



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah.
10. Pajak Daerah adalah Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
11. Pajak Daerah Lainnya adalah jenis Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
12. Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
13. Lain-Lain PAD yang sah adalah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
14. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah Kabupaten Kolaka Utara;
15. Pendapatan lainnya adalah pendapatan daerah berupa hibah, dana bantuan, dana darurat dan dana bagi hasil dari provinsi untuk daerah Kabupaten Kolaka Utara;
16. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya di singkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah atau objek kerja.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub bidang pendapatan daerah di wadahi dalam bentuk Badan.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah
Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A;
- (2) Penentuan tipe Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan Organisasi
Pasal 5

- (1) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara merupakan unsur penunjang pelaksana urusan pemerintahan bidang keuangan, sub bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- (2) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dibidang pengelolaan pendapatan daerah.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
- b. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta bagi hasil pajak/non pajak dan pendapatan lainnya;
- c. Melakukan penetapan dan penagihan besarnya pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;

- d. Membantu Dirjen Pajak/Direktorat PBB melakukan pendataan Objek dan Subjek PBB dalam hal penyampaian dan penerimaan kembali SPOP Wajib Pajak;
- e. Membantu Dirjen Pajak menyampaikan SPPT, SKP, SPP dan administrasi lainnya;
- f. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas penerimaan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta bagi hasil pajak/non pajak dan pendapatan lainnya;
- g. Melakukan perencanaan pengembangan pendapatan dan pengendalian pungutan pendapatan daerah;
- h. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan bagi hasil pajak/non pajak baik pada lingkup Badan Pendapatan maupun pada Instansi Pengelola Pendapatan lainnya;
- i. Melakukan pengawasan, evaluasi dan monitoring serta pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga;
- j. Melaksanakan koordinasi pendapatan daerah kepada instansi lain baik lingkup Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan
 - c. Bidang Pengembangan, Pengelolaan Benda Berharga, Evaluasi dan Pelaporan
 - d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB
 - e. Bidang Pajak Daerah Lainnya
 - f. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 9

Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan, menetapkan kebijakan dan program, bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas
- b. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, hukum, organisasi serta kehumasan
- d. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 12

- (1) Sekretariat Badan terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, penyiapan urusan perbendaharaan serta penyiapan bahan akuntansi pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan, dan laporan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Subbagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dokumentasi, ekspedisi dan penggandaan, perpustakaan, protokoler, kerumahtanggaan, akomodasi, pengangkutan, pemeliharaan inventaris, kendaraan dinas, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kehumasan;
- (3) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengelolaan Benda Berharga dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan, Pengelolaan Benda Berharga dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan benda berharga, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- (2) Bidang Perencanaan, Pengelolaan Benda Berharga, dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengelolaan Benda Berharga, dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan, pengelolaan benda berharga, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;
- b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. melakukan analisis regulasi pengelolaan pendapatan daerah;
- d. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. perumusan kebijakan, norma, standar teknis, prosedur dan kriteria pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebaran informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- g. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- h. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah; dan
- j. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi daerah.

Pasal 16

- (1) Bidang Perencanaan, Pengelolaan Benda Berharga dan Evaluasi terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
 - c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengelolaan Benda Berharga dan Evaluasi;

Pasal 17

- a. Sub Bidang Perencanaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan strategi, pengembangan potensi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
- b. Sub Bidang Pengelolaan Benda Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan benda berharga bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain daerah yang sah.
- c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pembukuan, evaluasi dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;

Bagian Keempat Bidang Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB Pasal 18

- (1) Bidang Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Bidang PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- g. Pelaksanaan dukungan administrasi di bidang pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 20

- (1) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
 - b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan;
 - c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB.

Pasal 21

- a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan pendaftaran, pendataan, perhitungan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- b. Sub Bidang Penetapan, Penagihan dan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penetapan dan penagihan dan pelayanan keberatan atas Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Bagian Kelima Bidang Pajak Daerah Lainnya

Pasal 22

- (1) Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pengelolaan Pajak Daerah Lainnya meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Bidang Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 23

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Pajak Daerah Lainnya menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pajak daerah lainnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pajak daerah lainnya
 - c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengelolaan pajak daerah lainnya;

- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pajak daerah lainnya;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan pajak daerah lainnya;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pajak daerah lainnya;
- g. Pelaksanaan dukungan administrasi di bidang pengelolaan pajak daerah lainnya;
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 24

- (1) Bidang Pajak Daerah Lainnya terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
 - b. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan
 - c. Sub Bidang Penagihan
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya.

Pasal 25

- a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pendataan, perhitungan dan penilaian pajak daerah lainnya.
- b. Sub Bidang penetapan dan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penetapan dan pengaduan keberatan atas pajak daerah lainnya.
- c. Sub Bidang Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penagihan pajak daerah lainnya.

Bagian Keenam

Bidang Retribusi Daerah, Dan Pendapatan Lainnya

Pasal 26

- (1) Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya mempunyai tugas merumuskan konsep dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah, pengelolaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD, dana perimbangan dan pendapatan lainnya sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan retribusi daerah, pengelolaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD, serta dana perimbangan dan pendapatan lainnya;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan retribusi daerah, pengelolaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD, dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang sah;
- c. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengelolaan retribusi daerah, pengelolaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD, dan pendapatan lainnya;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan retribusi daerah, pengelolaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD, dana perimbangan dan pendapatan lainnya;
- e. Penyiapan bahan untuk pengembangan potensi retribusi, pengelolaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD, dana perimbangan dan pendapatan lainnya;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah, pengelolaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD, dana perimbangan dan pendapatan lainnya;
- g. pelaksanaan dukungan administrasi di bidang pengelolaan retribusi daerah, pengelolaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD, dana perimbangan dan pendapatan lainnya;
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 28

- (1) Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Retribusi Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah dan Lain-Lain PAD; dan
 - c. Sub Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya.

Pasal 29

- a. Sub Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan, penagihan dan pelaporan pendapatan di bidang retribusi daerah;
- b. Sub Bidang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-Lain PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan inventarisasi, pendataan, perhitungan, dan pelaporan dana hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- c. Sub Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan inventarisasi, pendataan, perhitungan, penggunaan dan pelaporan dana perimbangan dan dana pendapatan daerah lainnya;

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu di lapangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam dua klasifikasi yaitu terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Kelas A untuk mewardahi beban kerja yang besar.
 - b. Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah kelas B untuk mewardahi beban kerja yang kecil.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Badan Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Badan Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 32

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional pada Badan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat

Pasal 34

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Kepala Badan bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 36

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Badan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan.

Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB VI

KEPANGKATAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 42

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Dinas berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 7 Januari 2019


BUPATI KOLAKA UTARA

H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 7 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,




A S H A R

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TANGGAL : 7 - 1 - 2019
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA



BUPATI KOLAKA UTARA,

H. NUR RAHMAN UMAR

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Setda	
2	Asisten	
3	Kabag organisasi	
4	Kabag Hukum	
5	Subag Kelembagaan	

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 2018

BUPATI KOLAKA UTARA



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

A S H A R

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR


1	Setda	
2	Asisten	
3	Kabag organisasi	

BUPATI KOLAKA UTARA,



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
 NOMOR : TAHUN 2018
 TANGGAL : 2018
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN KOLAKA UTARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN KOLAKA UTARA**



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT//SATUAN KERJA	PARAF
1	Setor	<i>[Signature]</i>
2	Asisten	<i>[Signature]</i>
3	Kabag organisasi	<i>[Signature]</i>
4	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
5	Subag Kelembagaan	<i>[Signature]</i>

BUPATI KOLAKA UTARA,

[Signature]

H. NUR RAHMAN UMAR